



PT. AIR MINUM  
**BANDARMASIH**  
(PERSERODA)

contact@ptambandarmasih.com

Jl. Achmad Yani Km. 2,5 No.12  
Banjarmasin 70236

(0511) 3253617



## NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara

**PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA BANJARMASIN**

dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**

NOMOR :001/MOU/SWK/UKPBJ/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-Juni-2022), bertempat di PTAM Bandarmasih kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : Ir. YUDHA ACHMADY  
**Jabatan** : Direktur Utama  
**Alamat** : Jl. A. Yani No. 12 Banjarmasin 70236

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTAM Bandarmasih Kota Banjarmasin berdasarkan keputusan walikota Banjarmasin Nomor 653 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama PDAM Bandarmasih, berkedudukan di Banjarmasin, selanjutnya disebut:

### -----PIHAK PERTAMA-----

2. **Nama** : Dr. AHMAD JAELANI, S.Pt, M.Si  
**Jabatan** : Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
**Alamat** : Jl. Adhyaksa, Jl. Kayu Tangi 1 Jalur 2 No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari No.066/KEP/UNISKA/P.4/VII/2017 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, berkedudukan di Banjarmasin, selanjutnya disebut:

### -----PIHAK KEDUA-----



0811-5151-46



@ptambandarmasih



PT Air Minum Bandarmasih



www.ptambandarmasih.com

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN KERJASAMA**

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada PTAM Bandarmasih dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai lembaga pendidikan tinggi.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan Pelaksanaan Survey Tingkat Kepuasan Karyawan PTAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

#### **Pasal 4**

##### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan Tanggal 21 Juli 2022 dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

## Pasal 6

### PENUTUP

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA



Dr. AHMAD JAELANI, S.Pt, M.Si

PIHAK PERTAMA,  
DIREKTUR UTAMA



Ir. YUDHA ACHMADY